



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi, perlu menetapkan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar perhitungan Pajak Air Tanah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, terhadap penetapan nilai perolehan air tanah menjadi kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang air tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah.
10. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.
11. Komponen Kompensasi yang selanjutnya disebut KK adalah Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Kompensasi Peruntukan Dan Pengelolaan.
12. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disebut KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.

13. Komponen Kompensasi Peruntukan Dan Pengelolaan yang selanjutnya disebut KKPP dimaksudkan kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.
14. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah penentuan besarnya HDA.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar menetapkan besarnya HDA.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. HDA;
- b. KKP;
- c. Pengelompokan KKPP;
- d. Pembagian wilayah HDA; dan
- e. Perhitungan NPA.

## BAB IV HARGA DASAR AIR

### Pasal 5

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang digunakan untuk menghitung NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

### Pasal 6

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam satu bulan.
- (2) Besarnya pengambilan air tanah beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan air tanah, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.

- (3) Besarnya resiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah dan tingkat dampak pengambilan air tanah, yang meliputi:
  - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
  - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
  - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*);
  - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.
- (4) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
  - a. 0 s/d 100 m<sup>3</sup>;
  - b. 101 s/d 500 m<sup>3</sup>;
  - c. 501 s/d 1.000 m<sup>3</sup>;
  - d. 1.001 s/d 2.500 m<sup>3</sup>;
  - e. lebih dari 2.500 m<sup>3</sup>.

## BAB VI

### PENGELOMPOKAN KOMPONEN KOMPENSASI PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 7

- (1) Pemakaian atau penggunaan air tanah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari.
- (2) Penggunaan air tanah selain sebagaimana tersebut diatas, dikenakan komponen kompensasi biaya sesuai dengan peruntukan dan pengelolaan yang diberdakan berdasarkan pemanfaatannya sebagai berikut:
  - a. Sosial/non niaga;
  - b. Niaga kecil;
  - c. Industri kecil dan menengah;
  - d. Niaga besar; dan
  - e. Industri besar.
- (3) Pengelompokan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Sosial/non niaga meliputi:
    - 1) asrama;
    - 2) terminal bus/stasiun kereta api;
    - 3) panti asuhan/yatim piatu
    - 4) pasar;
    - 5) rumah sakit pemerintah dan
    - 6) kelompok usaha lain yang sejenis.
  - b. Niaga Kecil meliputi:
    - 1) hotel melati/rumah makan/pondok wisata;
    - 2) kantor swasta/praktek dokter/pengacara/profesi;
    - 3) rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;

- 4) losmen/penginapan/rumah kontrakan/mess;
  - 5) panti pijat/salon;
  - 6) tempat hiburan;
  - 7) pergudangan
  - 8) tambak/perikanan/peternakan;
  - 9) usaha pertanian/perkebunan/kehutanan;
  - 10) kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. Industri kecil dan menengah meliputi:
- 1) industri rumah tangga;
  - 2) pabrik es;
  - 3) kantor bank;
  - 4) night club/bar/bioskop;
  - 5) usaha persewaan kantor/balai pertemuan;
  - 6) super market/swalayan/pertokoan;
  - 7) service satasion/bengkel/pencucian kendaraan bermotor;
  - 8) perdagangan/grosir;
  - 9) hotel bintang 1/hotel bintang 2
  - 10) kelompok usaha lain yang sejenis.
- d. Niaga Besar meliputi:
- 1) hotel berbintang 3/hotel bintang 4/hotel bintang 5;
  - 2) pabrik makanan olahan;
  - 3) restoran;
  - 4) apartemen/real estate/lapangan golf/kolam renang;
  - 5) mall/pasar raya;
  - 6) pelabuhan angkutan kereta api;
  - 7) bangunan besar niaga/kelompok usaha lainnya yang sejenis.
- e. Industri Besar meliputi:
- 1) pabrik makanan olahan;
  - 2) pabrik es skala besar;
  - 3) industri kimia/obat-obatan/kosmetik;
  - 4) industri tapioka
  - 5) pabrik mesin/elektronik;
  - 6) pengolahan logam;
  - 7) pabrik tekstil/garmen;
  - 8) agro industri;
  - 9) kelompok usaha lain yang sejenis.
- f. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
- 1) industri air minum dalam kemasan;

- 2) industri minuman olahan;
- 3) pemasok air baku; dan
- 4) perusahaan air minum.

## BAB VII

### PEMBAGIAN WILAYAH HARGA DASAR AIR

#### Pasal 8

- (1) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d didasarkan pada potensi, areal pengambilan dan dampak lingkungan air tanah dari pengambilan air tanah meliputi:
  - a. Wilayah A adalah Potensi sedang, areal sempit, pengambilan tersebar dan resiko dampak lingkungan air tanah tinggi;
  - b. Wilayah B adalah Potensi besar, areal luas, pengambilan terkonsentrasi dan risiko dampak lingkungan air tanah menengah;
  - c. Wilayah C adalah Potensi kecil dan risiko dampak lingkungan air tanah rendah.
- (2) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Wilayah A : Kota Kota Bandar Lampung
  - b. Wilayah B : Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  - c. Wilayah C : Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat.

## BAB VIII

### PERHITUNGAN NPA

#### Pasal 9

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah volume air yang diambil dikalikan HDA.
- (2) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pelaksanaan Perhitungan HDA untuk Kabupaten/Kota yang belum melakukan pemungutan Pajak Air Tanah, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berpedoman pada peraturan yang lama.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Maret 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. HARMANTONI AHADIS, M. Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19640209 198903 1008**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : 16 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 21 MARET 2019

**HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN  
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH**

**WILAYAH A**

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR ( M <sup>3</sup> )				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	> 2.500
1	Sosial/Non Niaga	3.769	3.795	3.821	3.847	3.873
2	Niaga Kecil	4.029	4.081	4.133	4.185	4.237
3	Industri Kecil dan Niaga Menengah	4.289	4.367	4.445	4.523	4.601
4	Niaga Besar	4.549	4.653	4.757	4.861	4.965
5	Industri Besar	4.809	4.939	5.069	5.199	5.329
6	Air Minum Dalam Kemasan	5.069	5.849	6.628	7.408	8.188

**WILAYAH B**

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR ( M <sup>3</sup> )				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	> 2.500
1	Sosial/Non Niaga	1.179	1.196	1.213	1.230	1.247
2	Niaga Kecil	1.348	1.381	1.415	1.449	1.482
3	Industri Kecil dan Niaga Menengah	1.516	1.567	1.617	1.668	1.718
4	Niaga Besar	1.684	1.752	1.819	1.887	1.954
5	Industri Besar	1.853	1.937	2.021	2.106	2.190
6	Air Minum Dalam Kemasan	2.021	4.717	7.412	10.107	12.802

**WILAYAH C**

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR ( M <sup>3</sup> )				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	> 2.500
1	Sosial/Non Niaga	200	318	330	342	354
2	Niaga Kecil	280	452	476	476	501
3	Industri Kecil dan Niaga Menengah	360	586	623	659	696
4	Niaga Besar	440	721	769	818	867
5	Industri Besar	520	855	916	977	1.038
6	Air Minum Dalam Kemasan	600	1.282	1.649	2.015	2.381

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**